

WALI KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PELATIHAN KETERAMPILAN KERJA SEKTOR PERIKANAN YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya perikanan serta mendukung program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, perlu dilakukan pelatihan budidaya perikanan air tawar, air payau, air laut, produksi garam, dan diversifikasi produk hasil perikanan;

b. bahwa agar penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dalam kegiatan pelatihan keterampilan kerja pada sektor perikanan dilakukan secara tepat sasaran, tertib, efektif, efisien, dan akuntabel, perlu menyusun pedoman;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dapat digunakan untuk program pembinaan sosial guna mendukung bidang kesejahteraan masyarakat berupa kegiatan peningkatan keterampilan kerja;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelatihan Keterampilan Kerja Sektor Perikanan Yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

| BAGIAN HUKUM | PEMRAKARSA |
| --- | --- |
| | |

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2026 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 268);

6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 8);

7. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2026 Nomor 2);

| BAGIAN HUKUM | PEMRAKARSA |
| --- | --- |
| | |

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELATIHAN KETERAMPILAN KERJA SEKTOR PERIKANAN YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan.
6. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang sebagian di bagi hasilkan kepada provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan komposisi yang ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah agar kegiatan pelatihan keterampilan kerja sektor perikanan dilaksanakan tepat sasaran dan dikelola secara tertib, efektif, efisien dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan Daerah.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai:

a. pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan kerja sektor perikanan; dan
b. acuan dalam penyusunan perencanaan, pengorganisasian, penyaluran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan kerja sektor perikanan yang bersumber dari DBH CHT.

| BAGIAN HUKUM | PEMRAKARSA |
| --- | --- |
| | |

BAB II
JENIS PELATIHAN KETERAMPILAN KERJA
SEKTOR PERIKANAN

Pasal 4

Wali Kota melalui Dinas memberikan pelatihan kerja sektor perikanan.

Pasal 5

Jenis pelatihan keterampilan kerja sektor perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagai berikut:

a. pelatihan budidaya perikanan air tawar;

b. pelatihan budidaya perikanan air payau;

c. pelatihan diversifikasi produk hasil perikanan; dan

d. pelatihan keterampilan kerja untuk nelayan.

Pasal 6

Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diikuti oleh peserta pelatihan yang merupakan pelaku maupun calon pelaku usaha sektor perikanan di Daerah.

BAB III
MEKANISME PELATIHAN KETERAMPILAN KERJA
SEKTOR PERIKANAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 7

Dalam melaksanakan kegiatan pelatihan keterampilan kerja sektor perikanan, Dinas berwenang:

a. menunjuk pihak ketiga dalam memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pelatihan keterampilan kerja sektor perikanan;

b. menunjuk lembaga pelatihan kerja/instansi yang berkompeten di bidang pelatihan sektor perikanan;

c. membuat perjanjian kerjasama antara Dinas dan lembaga pelatihan kerja/intansi yang berkompeten di bidang pelatihan sektor perikanan;

d. menunjuk petugas pendataan calon peserta pelatihan keterampilan kerja sektor perikanan; dan

e. menentukan jumlah peserta yang dibutuhkan dan waktu pendaftaran ulang untuk kelengkapan administrasi dan mengikuti pelatihan keterampilan kerja sektor perikanan.

Pasal 8

Calon peserta pelatihan keterampilan kerja harus memenuhi syarat, sebagai berikut:

a. berusia 18 (delapan belas) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun;

b. berdomisili serta memiliki identitas Kartu Tanda Penduduk Daerah; dan

c. diutamakan bagi masyarakat yang bekerja dalam sektor perikanan dan pengolahan hasil perikanan.

Pasal 9

(1) Calon peserta pelatihan yang telah mendaftar akan diverifikasi dan divalidasi oleh petugas dari Dinas.

(2) Dalam proses verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon peserta pelatihan memasukan informasi sebagai berikut:

a. nomor telepon seluler;

b. nama;

c. Nomor Induk Kependudukan;

d. alamat;

e. Kartu Keluarga; dan

f. pelatihan yang akan diikuti.

(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam formulir yang disediakan oleh Dinas.

Pasal 10

(1) Proses verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh Petugas Dinas dengan menghubungi setiap calon peserta yang telah mendaftarkan diri secara elektronik.

(2) Petugas menyampaikan jumlah calon peserta pelatihan kepada Kepala Dinas.

(3) Bagi calon peserta pelatihan yang terdaftar dan terverifikasi akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

(4) Kepala Dinas mengirimkan undangan kepada peserta pelatihan keterampilan kerja sektor perikanan.

| BAGIAN HUKUM | PEMRAKARSA |
| --- | --- |
| | |

(5) Dinas memberangkatkan Peserta pelatihan keterampilan kerja sektor perikanan ke lembaga/ instansi pelatihan kerja yang telah bekerjasama untuk pelaksanaan pelatihan keterampilan kerja sektor perikanan.

Pasal 11

(1) Pelatihan keterampilan kerja sektor perikanan dilaksanakan paling lama selama 3 (tiga) hari.

(2) Pelatihan keterampilan kerja sektor perikanan, dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

a. pelatihan Budidaya Perikanan Air Tawar sebanyak 50 (lima puluh) orang;

b. pelatihan Budidaya Perikanan Air Payau sebanyak 50 (lima puluh) orang;

c. pelatihan Diversifikasi Produk Hasil Perikanan sebanyak 50 (lima puluh) orang;

d. pelatihan Keterampilan Kerja untuk nelayan sebanyak 50 (lima puluh) orang.

Bagian Kedua
Pemantauan dan Pelaporan

Pasal 12

(1) Wali Kota melalui Kepala Dinas melakukan pemantauan kegiatan pelatihan keterampilan kerja sektor perikanan, sejak tahapan perencanaan sampai dengan pelaksanaan.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan kegiatan pelatihan terlaksana dengan lancar, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kepala Dinas melaporkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wali Kota setelah pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan kerja sektor perikanan selesai dilaksanakan.

BAB IV
BESARAN DANA PELATIHAN KETERAMPILAN KERJA

Pasal 13

(1) Dinas menentukan besaran dana pelatihan keterampilan kerja setiap tahun anggaran.

(2) Besaran dana yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:

a. operasional kegiatan pelatihan keterampilan kerja; dan

b. pelaksanaan pelatihan keterampilan kerja.

Pasal 14

Besaran dana yang digunakan untuk pelatihan keterampilan kerja ditetapkan setiap tahun anggaran dalam Keputusan Wali Kota.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal

WALI KOTA PASURUAN,

ADI WIBOWO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

LUCKY DANARDONO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2026 NOMOR

| BAGIAN HUKUM | PEMRAKARSA |
| --- | --- |
| | |